



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara lain-lain/Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara :

Erny Yusnita binti Syahrul Abdul Majid, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Depsos II Nomor 09 Rt.02/Rw.02, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

Sri Haryati binti Syahrul Abdul Majid, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan RC. Veteran Kavling IV Nomor 1 Rt.09/Rw.010, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

Helen Molina binti Syahrul Abdul Majid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jalan Melur Nomor 64 Rt.02/Rw. 07, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Ferawaty binti Syahrul Abdul Majid, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Melur Nomor 64 Rt..02/Rw. 07, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, semula **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;

Hlm 1 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Indra Syahrul bin Syahrul Abdul Majid, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Mulia Sari, Rt.001/ Rw.006, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;

Rosmidar binti Abbas Kt Mudo, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Melur Nomor 64 Rt.02/Rw.07, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**;

Vidella Pujakusuma binti Ismail Latief, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Paus Komplek Villa Indah Paus Blok G Nomor 22, Rt.06/Rw.012, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Pembanding VII**;

Rafi Maulana Ismail bin Ismail Latief, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Paus Komplek Villa Indah Paus Blok G Nomor 22 Rt.06/Rw.012, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, semula sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Pembanding VIII**,

Dalam hal ini Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII memberikan kuasa khusus kepada Santoso., S.H, Advokat pada kantor Hukum Santoso Tomysa., S.H & Associates yang berkantor di Jalan Dahlia/Ikhlas Nomor 31 Rt.03/Rw.04 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota

Hlm 2 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2021 dan terdaftar di Register surat kuasa

husus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 637.a/2021 tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

melawan

Yunizar binti Uyun St Malano, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Kelapa Gading VIII Nomor 06 Rt.003/ Rw.012, Astratex, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

Dewi Yusnita binti Syahrul Abdul Majid, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan M.Yamin Rt.004/Rw.001, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Irwansyah bin Syahrul Abdul Majid, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, alamat Jalan SK.Rd.Syahbudin Nomor M17 Rt.009/Rw 000, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Rizki Afriansyah bin Syahrul Abdul Majid, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kelapa Gading VIII Nomor 06 Rt.003/Rw.012, Astratex, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, semula

Hlm 3 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Penggugat IV**, sekarang sebagai **Terbanding IV**, Dalam hal ini **Terbanding I, II, III dan IV** memberikan kuasa

husus kepada Iwat Endri., S.H., M.H, Badri Alaina Syafri., S.H. keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum IWAT ENDRI & Parnters yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 36 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2021, dan terdaftar diregister surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 651/2021 tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 28 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Safar* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr. tanggal 10 Maret 2021 *Masehi*,

Hlm 4 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat selainnya tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 11 Oktober 2021 yang menyatakan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 28 September 2021 *Masehi*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 yang disampaikan kealamat elektronik/email terdaftar Terbanding;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 11 Oktober 2021 dan telah disampaikan ke alamat elektronik/email terdaftar Terbanding secara elektronik pada hari Senin tanggal 1 November 2021;

Membaca detail pelaksanaan *Inzage* yang dikirim secara elektronik oleh Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara banding (*Inzage*) melalui pemberitahuan secara elektronik Nomor 1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr. hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan tetapi tidak datang untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) baik Pembanding maupun Terbanding, sebagaimana printout scrensod yang dikirim secara elektronik;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/2866/HK.5/11/2021, tanggal 01 November 2021 bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 28 September 2021

Hlm 5 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 *Safar* 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr. telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 1 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 28 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Safar* 1443 *Hijriyah* dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2021. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yaitu hari yang ke 13 (tiga belas) dan atas permohonan tersebut Tergugat/Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Hlm 6 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding semula Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipeRt.imbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat PeRt.ama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah sengketa tentang Penetapan Ahli Waris, dimana Penggugat mengajukan gugatan tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr. yang dalam amar putusannya para Penggugat tidak dimasukkan sebagai Ahli waris almarhum Syahrul Abd. Majid bin Abd. Majid pada hal para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Syahrul Abd. Majid bin Abd. Majid oleh karena itu Penetapan Ahli waris yang dikeluarkan dalam Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr tanggal 10 Maret 2021 pantas untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat /Pembanding dalam jawabannya;

Dalam Eksepsi,

- Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, sebab para Penggugat juga telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Pekanbaru dalam masalah yang sama tetapi tidak diterima;
- Gugatan para Pengugat kabur (*Obscur Libel*) karena posita angka 9 (sembilan) sangat kontradiktif dengan petitum angka 2 (dua), dimana para Penggugat meminta untuk membatalkan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr. tanggal 10 Maret 2021 sedangkan pada petitum

Hlm 7 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga) poin 3.1 sampai dengan 3.12 para Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat oleh para Tergugat dibantah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat membantah dan sekaligus meragukan para Pengugat adalah ahli waris dari almarhum Syahrul Abd. Majid bin Abd. Majid, sebab sepengetahuan para Tergugat hanya satu istri almarhum Syahrul Abd. Majid bin Abd. Majid yaitu Tergugat VI Rosmaniar binti Abbas Kt. Mudo;
- Bahwa para Tergugat membantah dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan Penggugat I dengan almarhum Syahrul Abd. Majid bin Abd. Majid telah melakukan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1976 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1396 *Hijriyah* berdasarkan Petikan Buku Nikah Nomor 295/B-N/1976 tertanggal 10 Agustus 1976 di Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang Provinsi Sumatra Barat;
- Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak para Penggugat dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhum Syahrul Abd. Majid bin Abd. Majid;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan repliknya dan para Tergugat juga mengajukan dupliknya dan masing-masing para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara

Hlm 8 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah dan damai, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Drs.H. Syarifuddin., S.H., M.H. berdasarkan laporannya tertanggal 30 Agustus 2021 tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding;

a.Nebis in Idem,

b.Kabur (Obscuur Libel

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah memutusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, oleh karena itu putusannya dalam eksepsi ini dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah sengketa tentang Penetapan Ahli Waris, dimana Penggugat mengajukan gugatan tentang

Hlm 9 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr. yang dalam amar putusannya para Penggugat tidak dimasukkan sebagai Ahli Waris almarhum Syahrul Abd. Majid bin Abd. Majid pada hal para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Syahrul Abd. Majid bin Abd. Majid oleh karena itu Penetapan Ahli waris yang dikeluarkan dalam Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr. tanggal 10 Maret 2021 pantas untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah perkawinan antara almarhum Syahrul Abd. Majid bin Abd. Majid dengan Penggugat I yang bernama Yunizar binti Uyun St Malano hal ini Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat/Terbanding di persidangan, sementara bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat/Pembanding yaitu T.1 sampai dengan bukti T.17 yang diajukan dipersidangan tidak mampu melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat apa-apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pekanbaru telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat angka 9 (sembilan)

Hlm 10 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris oleh para Tergugat banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr. tanggal 10 Maret 2021 pantas untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusannya yang dibunyikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara selain perkawinan dan pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *R.Bg* Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya banding yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 28 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Safar* 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dengan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr. tanggal 10 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1442 *Hijriyah* dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hlm 11 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan para Penggugat selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp2.060.000,00,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Lefni., MD., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Lisdar., M.H, Drs. H. M. Nasrul., K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 1 November 2021 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fakhriadi., S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Lefni. MD., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Anggota I

ttd

Hlm 12 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs., H. M. Nasrul. K, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Lisdar., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi., S.H., M.H.

Rincian biaya

Biaya Proses : Rp130.000,00,-

Redaksi : Rp 10.000,00,-

Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 Hlm Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)